

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Halim (2016), pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh aktivitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara optimal agar sumber daya keuangan yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2018), APBD merupakan alat utama pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

APBD pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pelaksanaan APBD selama satu Tahun Anggaran dapat dilihat melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya. Laporan ini memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, serta posisi pembiayaan daerah pada akhir periode anggaran. Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pelaksanaan anggaran daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah setelah memperhitungkan pembiayaan daerah dalam satu periode anggaran. SiLPA dapat terjadi karena beberapa kondisi, seperti realisasi pendapatan yang melebihi target, efisiensi penggunaan anggaran, atau adanya kegiatan yang belum terlaksana secara optimal dalam Tahun Anggaran berjalan. Oleh karena itu, analisis terhadap SiLPA menjadi penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan APBD dalam suatu daerah serta bagaimana perkembangan sisa anggaran dari tahun ke tahun.

Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan

daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaan belanja daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Kupang selama beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya dinamika baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah.

Perkembangan APBD Kabupaten Kupang selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten**  
**Kupang Tahun Anggaran 2020–2024 (Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan</b>    | <b>Belanja</b>       | <b>Surplus/Defisit</b> | <b>Pembiayaan Netto</b> | <b>SiLPA</b>       |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2020         | 1.175.919.425.857,51 | 1.149.687.557.091,39 | 26.231.868.766,12      | 85.094.907.890,23       | 111.326.776.656,35 |
| 2021         | 1.161.477.530.683,75 | 1.185.890.563.525,37 | (24.413.032.841,62)    | 102.838.777.293,28      | 78.425.744.451,66  |
| 2022         | 1.177.680.968.126,55 | 1.235.520.045.035,87 | (57.839.076.909,32)    | 71.864.817.374,24       | 14.025.740.464,92  |
| 2023         | 1.288.307.002.055,76 | 1.237.196.998.440,14 | 51.110.003.615,62      | 17.624.253.168,68       | 68.734.256.784,30  |
| 2024         | 1.395.945.095.463,20 | 1.395.939.524.882,69 | 5.570.580,51           | 62.249.684.728,65       | 62.255.255.309,16  |

Sumber : BPKAD Kabupaten Kupang (2020-2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, pendapatan daerah Kabupaten Kupang selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,17 triliun dan meningkat menjadi Rp1,39 triliun pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan kemampuan

pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Belanja daerah juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, belanja daerah tercatat sebesar Rp1,14 triliun dan meningkat menjadi Rp1,39 triliun pada tahun 2024. Peningkatan belanja daerah tersebut menunjukkan adanya perubahan kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Perubahan pendapatan dan belanja daerah tersebut turut memengaruhi kondisi surplus atau defisit anggaran. Pada tahun 2020 terjadi surplus sebesar Rp26.231.868.766,12, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi defisit masing-masing sebesar Rp24.413.032.841,62 dan Rp57.839.076.909,32. Pada tahun 2023 kembali terjadi surplus sebesar Rp51.110.003.615,62, sedangkan pada tahun 2024 terjadi surplus yang relatif kecil sebesar Rp5.570.580,51.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam nilai SiLPA Pemerintah Kabupaten Kupang selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, surplus sebesar Rp26.231.868.766,12 dan pembiayaan neto sebesar Rp85.094.907.890,23 membentuk SiLPA sebesar Rp111.326.776.656,35. Pada tahun 2021 dan 2022, SiLPA masing-masing sebesar Rp78.425.744.451,66 dan Rp14.025.740.464,92. Selanjutnya, SiLPA meningkat menjadi Rp68.734.256.784,30 pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi Rp62.255.255.309,16 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SiLPA mengalami perubahan yang berfluktuasi selama periode penelitian.

Perubahan nilai SiLPA tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah secara nominal tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan SiLPA. Hal ini karena pembentukan SiLPA juga berkaitan dengan realisasi belanja, kondisi surplus atau defisit, serta pembiayaan neto pada masing-masing tahun anggaran. Oleh karena itu, perkembangan SiLPA perlu dilihat tidak hanya berdasarkan nilai nominalnya, tetapi juga berdasarkan perubahan nilai secara absolut dan persentase dari tahun ke tahun.

Selain perkembangan SiLPA, pelaksanaan APBD juga perlu dilihat berdasarkan tingkat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran perubahan pada masing-masing tahun anggaran. Hal tersebut penting untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dalam pelaksanaan APBD selama periode penelitian. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai proporsi SiLPA terhadap penggunaan anggaran daerah, penelitian ini juga menganalisis rasio SiLPA terhadap realisasi belanja daerah. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya melihat perubahan nilai SiLPA secara nominal, tetapi juga perkembangan SiLPA dari tahun ke tahun, tingkat realisasi komponen APBD, serta proporsi SiLPA terhadap realisasi belanja daerah.

Kondisi perubahan pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan neto, dan SiLPA tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama Tahun Anggaran 2020–2024. Perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena SiLPA

merupakan salah satu hasil akhir pelaksanaan anggaran yang terbentuk dari kondisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang dapat menggambarkan perkembangan SiLPA serta keterkaitannya dengan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kupang selama periode penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu mencerminkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Nona Trisna, Henrikus Herdi, Wilhelmina M, dan Yulia Jaeng (2023) dengan judul Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka mencerminkan bahwa nilai SiLPA mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya mencapai target, realisasi belanja daerah yang belum optimal, serta adanya kegiatan yang tidak terlaksana dalam Tahun Anggaran berjalan. Hal ini mencerminkan bahwa besarnya SiLPA mencerminkan tingkat penyerapan anggaran daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Safira Solga Safitri, Kartika, Andriana, dan Arnis Budi Santoso (2022) dengan judul Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencerminkan bahwa SiLPA dapat terjadi karena adanya pelampauan realisasi pendapatan daerah serta tidak optimalnya penyerapan belanja daerah. Selain itu, SiLPA memiliki peran

penting dalam pembiayaan daerah, antara lain digunakan untuk menutup defisit anggaran serta membiayai program pada tahun anggaran berikutnya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Qurrotul Ayuni, Yuliana Sari, dan Yevi Dwitayanti (2023) dengan judul *Analisa Pengaruh SiLPA dan Varians Anggaran Belanja Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis keterkaitan SiLPA dengan perubahan anggaran belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian mencerminkan bahwa SiLPA memiliki hubungan dengan perubahan anggaran belanja sehingga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa SiLPA merupakan bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa SiLPA tidak hanya mencerminkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menggambarkan tingkat pelaksanaan anggaran, efektivitas penyerapan belanja, serta Fenomena pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Selain itu, setiap daerah mencerminkan karakteristik yang berbeda dalam pembentukan dan perkembangan SiLPA.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Kupang menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana perkembangan SiLPA serta pelaksanaan APBD selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Sisa**

## **Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Kupang.”**

### **1.2. Masalah Penelitian**

Masalah penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan APBD Kabupaten Kupang dilihat dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2020–2024?
2. Bagaimana perkembangan SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2020–2024?
3. Bagaimana rasio SiLPA terhadap belanja daerah sebagai indikator pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan APBD Kabupaten Kupang dilihat dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2020–2024.
2. Untuk mengetahui perkembangan SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2020–2024.
3. Untuk menganalisis rasio SiLPA terhadap belanja daerah sebagai indikator pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2020–2024.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Daerah, khususnya terkait analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).